SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan kegiatan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan belanja pemerintah desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 secara berdayaguna dan berhasil guna, perlu mengatur Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 134);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

(1) Standar Biaya Umum Kegiatan, Standar Biaya Honorarium Umum Pemerintah Desa dan Standar Biaya Honorarium Khusus Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

(1) Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan besaran paling tinggi dan sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali biaya penginapan, sebagai pedoman penyusunan perencanaan Tahun Anggaran 2021.
(2) Pedoman harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor didasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penyedia barang.
(3) Pedoman harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penyedia barang.
(4) Pengadaan barang yang dilakukan melalui *e-purchasing* menggunakan harga satuan yang ditetapkan dalam *e-catalogue*.

Pasal 3

Pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga pasar yang berlaku pada saat pelaksanaanya dan tidak boleh melampaui standarisasi dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kenaikan harga melebihi Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atau terdapat barang-barang yang standar harga satuannya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk dilakukan perubahan atas standar harga desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen melalui Camat dengan dilampiri hasil survey dan surat pernyataan Kepala Desa tentang kebenaran harga sesuai hasil survey.
(2) Dalam hal usulan perubahan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati maka bupati mencantumkan perubahan harga sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Peraturan Bupati.
(3) Usulan standar harga satuan desa yang disetujui oleh Bupati baru dapat dilaksanakan setelah tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Desa.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 16 Oktober 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 16 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 83 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA UMUM KEGIATAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE			RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6
I	01		JAMUAN MAKAN UNTUK PENERIMAAN TAMU, PENYELENGGARAAN			BIAYA KEGIATAN UMUM
		1	Penerimaan Tamu (Kecamatan, Kabupaten. Provinsi, Pusat)			
			Jamuan Minum dan Makanan Kecil	orang	10.000	1 kali jamuan
			Jamuan Makan (Prasmanan)	orang	35.000	1 kali jamuan
		2	Penyelenggaraan Rapat			
			Jamuan Minum dan Makanan Kecil	orang	10.000	1 kali jamuan
		3	Jamuan Makan Perseorangan			
			Makan	orang	30.000	1 kali jamuan dan air putih
			Jamuan makan perseorangan/ selamatan	orang	35.000	Kegiatan/Acara keagamaan/yasinan/ Merdi Desa
		4	Tumpengan/Selamatan	orang	400.000	Kegiatan/Acara Khusus

KODE	URAIAN
1	2
I 02	BIAYA PERJALANAN DINAS

1 Perjalanan dinas Jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

2 Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud angka 1 diberikan :
 a. uang harian dengan ketentuan:
 1). Untuk perjalanan dinas yang menggunakan biro jasa, uang harian diberikan maksimal 60% (enam puluh persen)
 2). Untuk perjalanan dinas yang menggunakan sewa kendaraan (transport) lokal, uang harian diberikan maksimal 80% (delapan puluh persen);
 b. biaya transport; dan
 c. biaya penginapan.

3 Biaya transport, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b dengan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan.

4 Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 2 (dua) tingkatan yaitu :
 a. Kepala Desa;
 b. BPD/Perangkat Desa/Staf/Tokoh Masyarakat/Tokoh agama dan Masyarakat umum.

5 Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan :
 a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam; dan
 b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

6 Perjalanan dinas jabatan pulang pergi dalam rangka kurir yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari uang harian.

7 Sewa kendaraan dalam rangka kunjungan kerja/studi banding yang bersifat rombongan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

8 Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

9 Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, dan dilaksanakan tidak lebih dari 4 (empat) orang, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar maksimal 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum kecuali menginap di perjalanan.

10 Dalam hal perjalanan dinas suatu kegiatan dilakukan secara bersama-sama dengan staf yang mendampingi dan pengemudi, maka yang bersangkutan dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.

11 Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

12 Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Staf, Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat ketua dan Anggota BPD dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

KODE		URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1		2	3	4	4
I	03	UANG KILOMETER PENGGUNAAN KENDARAAN			Bantuan BBM dapat diberikan dalam rangka perjalanan dinas
				-	
		Mobil			
		Mobil /Dinas 2.000cc keatas	km/mobil	1.500	menggunakan BBM 10.000/liter,1 liter untuk 7 km
		Mobil /Dinas dibawah 2.000cc	km/mobil	1.000	menggunakan BBM 10.000/liter,1 liter untuk 10 km
		Sepeda Motor/ Scooter	km/motor	500	1 liter untuk 20 km
		Uang Kilometer untuk penggunaan kendaraan umum	km/orang	UP	sesuai ketentuan dari Kementrian Perhubungan
I	04	SATUAN BIAYA TIKET KERETA API			
		Tiket Kereta Api Kelas Eksekutif	Tiket/Orang	650.000	Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Masyarakat
I	05	SATUAN BIAYA UANG HARIAN UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH			
		Jawa Tengah	orang/hari	370.000	
		DI Yogyakarta	orang/hari	420.000	
		Provinsi Banten	orang/hari	370.000	
		Provinsi Jawa Barat	orang/hari	430.000	
		Provinsi Jawa Timur	orang/hari	410.000	
		DKI Jakarta	orang/hari	530.000	

SATUAN BIAYA PENGINAPAN, TOL DAN TAXI

I	06	BIAYA PENGINAPAN		
		Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
	1	Jawa Barat	Orang/hari	570.000
	2	DKI Jakarta	Orang/hari	730.000
	3	Jawa`Tengah	Orang/hari	600.000
	4	DI Yogyakarta	Orang/hari	845.000
	5	Jawa Timur	Orang/hari	664.000
I	07	BIAYA JALAN TOL	KETERANGAN	
		Biaya Jalan Tol	Uang biaya jalan tol diberikan sesuai bukti pengeluaran/at cost ;	
			Uang biaya jalan tol diberikan untuk perjalanan dinas	
I	08	TARIF TAXI		
		Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
		Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000
		DI Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
		Provinsi Banten	Orang/Kali	446.000
		Provinsi Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
		Provinsi Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
		DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 83 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA HONORARIUM UMUM PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR		PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1		2	3	4	5
II		PEKERJAAN KEGIATAN			
II	01	Pengelola Kegiatan			
	a.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)			
		untuk pagu anggaran :			
		s/d 100 juta	orang/bulan	165.000	
		lebih dari 100 juta s/d 250 juta	orang/bulan	220.000	
		lebih dari 250 juta s/d 500 juta	orang/bulan	300.000	
		lebih dari 500 juta s/d 1 milyar	orang/bulan	495.000	
		lebih dari 1 milyar s/d 2.5 milyar	orang/bulan	715.000	
		lebih dari 2,5 milyar s/d 5 milyar	orang/bulan	800.000	
		lebih dari 5 milyar s/d 10 milyar	orang/bulan	880.000	
		lebih dari > 10 milyar	orang/bulan	1.000.000	
	b.	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Koordinator PPKD)			
		untuk pagu anggaran :			
		s/d 100 juta	orang/bulan	110.000	
		lebih dari 100 juta s/d 250 juta	orang/bulan	165.000	
		lebih dari 250 juta s/d 500 juta	orang/bulan	245.000	
		lebih dari 500 juta s/d 1 milyar	orang/bulan	440.000	
		lebih dari 1 milyar s/d 2.5 milyar	orang/bulan	660.000	
		lebih dari 2,5 milyar s/d 5 milyar	orang/bulan	750.000	
		lebih dari 5 milyar s/d 10 milyar	orang/bulan	825.000	
		lebih dari > 10 milyar	orang/bulan	880.000	
	c.	Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa			
		untuk pagu anggaran :			
		s/d 75 juta	orang/bulan	110.000	
		lebih dari 75 juta s/d 150 juta	orang/bulan	135.000	
		lebih dari 150 juta s/d 300 juta	orang/bulan	190.000	
		lebih dari 300 juta s/d 500 juta	orang/bulan	220.000	
		lebih dari 500 juta s/d 1 milyar	orang/bulan	275.000	
		lebih dari 1 milyar s/d 5 milyar	orang/bulan	550.000	
	d.	Kepala Urusan/Kepala Seksi Sebagai Pelaksana Kegiatan.			
		untuk pagu anggaran :			
		s/d 75 juta	orang/bulan	110.000	
		lebih dari 75 juta s/d 150 juta	orang/bulan	135.000	
		lebih dari 150 juta s/d 300 juta	orang/bulan	190.000	
		lebih dari 300 juta s/d 500 juta	orang/bulan	220.000	
		lebih dari 500 juta s/d 1 milyar	orang/bulan	275.000	
		lebih dari 1 milyar s/d 5 milyar	orang/bulan	550.000	
II	02	Honorarium Pengelolaan Barang Milik Desa:			
		Petugas/pengurus aset desa.	orang/bulan	100.000	
II	03	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)			
		Nilai Kegiatan 10 Juta s/d 50 Juta			
		Ketua	Orang/Kegiatan	100.000	
		Sekretaris	Orang/Kegiatan	75.000	
		Anggota	Orang/Kegiatan	50.000	
II	04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)			
		Nilai Kegiatan 50 Juta s/d 200 Juta			
		Ketua	Orang/Kegiatan	200.000	
		Sekretaris	Orang/Kegiatan	175.000	
		Anggota	Orang/Kegiatan	150.000	
II	05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)			
		Nilai Kegiatan 200 Juta s/d 500 Juta			
		Ketua	Orang/Kegiatan	400.000	
		Sekretaris	Orang/Kegiatan	350.000	
		Anggota	Orang/Kegiatan	300.000	
II	06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)			

NOMOR		PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1		2	3	4	5
		Nilai Kegiatan diatas 500 Juta			
		Ketua	Orang/Kegiatan	550.000	
		Sekretaris	Orang/Kegiatan	450.000	
		Anggota	Orang/Kegiatan	350.000	
II	07	Panitia Pemilihan Kepala Desa (Diberikan maksimal 5 (lima) kali)			
		Ketua	Orang/Bulan	300.000	
		Sekretaris	Orang/Bulan	275.000	
		Bendahara	Orang/Bulan	260.000	
		Seksi-seksi	Orang/Bulan	250.000	
II	08	TIM Pengangkatan Perangkat Desa			
		Ketua	Orang/Kegiatan	200.000	
		Sekretaris	Orang/Kegiatan	175.000	
		Anggota	Orang/Kegiatan	150.000	
II	09	Harga Satuan Upah Tenaga Kerja :			
		Mandor Lapangan	orang/hari	88.000	
		Mekanik	orang/hari	77.000	
		Mekanik Pembantu	orang/hari	73.700	
		Tukang	orang/hari	80.000	
		Operator Terlatih	orang/hari	77.000	
		Operator Kurang terlatih	orang/hari	74.000	
		Operator Alat Berat	orang/hari	220.000	
		Pembantu Operator	orang/hari	70.400	
		Sopir	orang/hari	77.000	
		Buruh Terlatih	orang/hari	72.600	
		Buruh Tak Terlatih	orang/hari	70.400	

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 83 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA HONORARIUM KHUSUS PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE KEGIATAN			PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
III	01		HONORARIUM PEKERJAAN-PEKERJAAN KHUSUS JABATAN/TUGAS KEAHLIAN:			PENDUKUNG KEGIATAN
		1.	Menyusun Naskah ujian	orang/naskah	250.000	Untuk Ujian Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa
			Pengawas Ujian	orang/kegiatan	50.000	
			Menguji Ujian Praktek	orang/kegiatan	100.000	
		2.	Honorarium Nara Sumber, Penceramah, Pendampingan, Pengkaji, Pembahas, dan Moderator dalam Rangka Sosialisasi/ Lokakarya			
			Eselon III/Fungsional Gol IV	orang/acara	300.000	diberikan kepada narasumber/
			Eselon IV	orang/acara	200.000	moderator diluar Kepala Desa
			Staf/umum	orang/acara	150.000	dan Perangkat Desa
		3.	Honorarium kegiatan pengambilan sumpah/ pelantikan			
			Pengambil Sumpah	orang/acara	250.000	
			Rohaniwan	orang/acara	200.000	
			Saksi	orang/acara	150.000	
III	02		HONORARIUM PESERTA PELATIHAN/BINTEK/MUSYAWARAH DESA			
			Pelatihan/Bintek/Musyawarah Desa.	HOK	50.000	di berikan kepada peserta rapat selain Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ